

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan adalah sebuah kata yang sederhana, akan tetapi sangatlah sulit untuk mewujudkannya, menurut data badan pusat statistik (BPS) tercatat pada bulan September 2017, ada sekitar 26,58 juta orang atau 10,12% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.<sup>1</sup> Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui kemudahan pinjaman modal usaha melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, serta berbagai macam program bantuan sosial lainnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi berbagai macam cara tersebut dirasa masih kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan sebuah gagasan baru dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak bersumber dari program/keuangan pemerintah. Gagasan baru tersebut bisa dimulai dari memaksimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Zakat sendiri adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar Alquran dan sunnah,

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> ( 26 Maret 2018)

dalam Alquran perintah untuk mengeluarkan zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali selalu beriringan dengan perintah menunaikan shalat<sup>2</sup> diantaranya: seperti pada Q.S. Luqman/31: 3-4 dan Al-Baqarah/2: 43 yaitu:

Luqman/31: 3-4

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ 3 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4

“Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang-orang yang melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat”.<sup>3</sup>

Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ 43

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>4</sup>

Selain dari pada kewajiban mengeluarkan zakat umat Islam juga di sunnahkan untuk berinfak dan bersedekah. Hal ini dimaksudkan untuk merekatkan ukhuwah Islamiah dan memangkas kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Zakat juga dapat merealisasikan sifat gotong-royong atau tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam. Adapun hikmah zakat, yang pertama adalah zakat bisa menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 39.

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya*, Jilid VII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 534.

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 91.

tangan para pelaku kejahatan. Yang kedua, zakat merupakan bantuan sosial bagi orang-orang fakir dan orang-orang lainnya yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak jika mereka tidak mampu bekerja. Dengan begitu masyarakat akan terbebas dari jerat-jerat kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan, sebab setiap golongan ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.<sup>5</sup>

Tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia berjumlah 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia,<sup>6</sup> dengan jumlah masyarakat Islam yang begitu besar dapat dibayangkan potensi zakat, infak dan sedekah dalam membantu pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) jika dana tersebut dapat dihimpun dan dikelola secara baik dan benar maka kemiskinan yang ada sekarang ini dapat dikurangi dengan bantuan zakat infak dan sedekah. Dalam agama Islam golongan yang berhak menerima zakat dibagi menjadi beberapa golongan (*aṣṇāf*) diantaranya: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gārim*, *fī sabilillāh* dan *ibnu sabīl*.<sup>7</sup> Adapun dari delapan *aṣṇāf* itu, di Indonesia tinggal tujuh *aṣṇāf* yang relevan dalam menerima manfaat zakat, karena *aṣṇāf riqāb* (memerdekakan budak) sudah tidak kita temui

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), hlm. 4.

<sup>6</sup> <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> ( 21 maret 2018)

<sup>7</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 41.

di Indonesia, dikarenakan hukum di Indonesia melarang adanya perbudakan, sedangkan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi uang, emas dan perak, hasil perkebunan/pertanian, hasil usaha misalnya usaha dagang atau peternakan serta hasil dari pertambangan.

Menyadari besarnya potensi zakat, infak dan sedekah dalam memberdayakan ekonomi umat Islam, pada tahun 2001 pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasar pada keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001<sup>8</sup> serta UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Yang kemudian menjadikan BAZNAS satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Sedangkan dasar hukum pendirian BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam SK kementerian agama Republik Indonesia No. Dj. II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta SK Bupati Hulu Sungai Selatan No. 253 tahun 2015 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS periode 2015-2020.<sup>10</sup> Adapun tugas dan fungsi didirikan BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mengelola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari para muzaki sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak & Sedekah Tahun 2017* (Kandungan, 2018), hlm. 5.

<sup>10</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *loc. cit.*

Sebagai badan yang ditugaskan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah tentu saja BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan, misalnya rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada badan yang berwenang mengumpulkannya ke BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikarenakan masyarakat lebih memilih menyerahkan dana zakat, infak dan sedekah secara langsung kepada mustahik, masalah lainnya adalah khusus untuk *aṣnāf* fakir dan miskin manfaat dari dana zakat infak dan sedekah umumnya bersifat konsumtif sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>11</sup> Selain dari masalah di atas tentu masih banyak lagi kendala yang dihadapi BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Dari permasalahan yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang peran BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.”

---

<sup>11</sup> [https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp\\_version/o17646313](https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/o17646313) (25 Maret 2018 ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah dari muzaki kepada mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja program pelaksanaan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah dari muzaki kepada mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana program pelaksanaan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang mana dananya dialokasikan kepada mustahik yang berhak menerimanya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.
3. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Dapat dijadikan khazanah perpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasionalnya agar penelitian ini lebih terarah.

1. Peran maksudnya adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.<sup>12</sup> Diharapkan nantinya akan berpengaruh positif terhadap sesuatu yang lain. Jadi peran disini maksudnya keterlibatan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. BAZNAS adalah singkatan dari badan amil zakat nasional. Yaitu suatu badan atau lembaga yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola, merencanakan, dan mendistribusikan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kesejahteraan berawal dari kata dasar sejahtera yaitu aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala kesukaran) selamat tidak ada kurang satu apapun.<sup>13</sup> Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga yang dikatakan sejahtera memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan perumahan, sosial maupun agama.
  - b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.

---

<sup>12</sup> W.j.s Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1051.



- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>14</sup>

Jadi kesejahteraan disini yaitu untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mustahik setelah menerima bantuan zakat dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup> Mustahik di maksudkan disini adalah orang yang menerima bantuan zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka di antaranya yaitu:

1. Penelitian pertama berjudul “Peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin” oleh Siti Nurbayah (1201150145) Dari hasil penelitian ini adalah peranan BAZNAS dalam memberdayakan

---

<sup>14</sup> <http://erepo.unud.ac.id/17791/3/1190671012-3-BAB%20%20II.pdf>. (02 Mei 2018)

<sup>15</sup> Umrotul Khasanah, *op. cit.*, hlm. 61.

UMK (Usaha Mikro Kecil) dengan memberikan akses permodalan kepada pengusaha mikro kecil melalui bantuan pinjaman modal bergulir UMK. Dalam pinjaman bergulir ini lebih bersifat *qardul hasan*. Secara teknisnya memberikan pinjaman yang lebih bersifat hibah atau bantuan kepada UMK dimana BAZNAS Kota Banjarmasin mendayagunakan dana yang dikelola (infak dan sedekah) untuk meningkatkan perekonomian UMK sendiri yang umumnya miskin dan kekurangan modal untuk menjalankan usahanya.

2. Penelitian kedua berjudul “Praktik distribusi Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi Dan Instansi Pemerintah Di Kota Banjarmasin” oleh Novi Noor Fajariyani (1201160277). Dari hasil penelitian ini pendistribusian zakat melalui tiga pendekatan, yaitu pertama: dana zakat diberikan kepada mereka yang menjalankan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Kedua, zakat yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Ketiga, dana zakat yang diberikan kepada penuntut ilmu (*fī sabilillah*).
3. Penelitian ketiga berjudul “Pemberdayaan UMKM Melalui Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin” oleh Muhammad Noor Najib (0601157352). Dari penelitian ini mengatakan bahwa dalam pemberdayaan UMKM mempunyai kendala yaitu dalam melaksanakan pembinaan kepada UMKM yang

dibantu BAZ kota Banjarmasin belum dapat memaksimalkan dana dan tenaga operasionalnya khususnya dalam program pembinaan UMKM dan juga adanya keterlambatan dalam penyeteroran cicilan oleh UMKM yang dipinjam modalnya.

4. Penelitian kelima berjudul “Praktik Pendistribusian Zakat Di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara.” oleh Jumiaty. Dari penelitian ini mengatakan bahwa dalam membagikan zakat dengan cara mengumpulkan semua orang dalam suatu acara syukuran dengan diawali pembacaan habsyi dan pembacaan do’a barulah pada akhir acara zakat tersebut dibagikan. Peneliti disini tertarik dengan praktik pendistribusian zakat karena masyarakat yang berkumpul tidak hanya dari golongan yang tidak mampu, tetapi ada juga masyarakat berekonomi mampu yang mengikuti acara tersebut dan mendapatkan zakat yang sama dari tuan rumah (muzaki).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam V (lima) bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, secara garis besar tentang peneliti yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian dirumuskanlah

permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasionalnya, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab keempat berisi penyajian data dan laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima berisi penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.